

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang Disabilitas adalah kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan pada mental, keadaan fisik, kognitif, intelektual, sensorik, emosional, perkembangan, atau kombinasi dari beberapa keterbatasan yang dialami dalam waktu yang lama, setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang mengganggu dan menghalangi orang dan perorangan melakukan kegiatan selajaknya.

Jenis disabilitas sesuai dengan tingkat kecacatan di kategorikan dalam beberapa kelompok disabilitas antara lain : Disabilitas Fisik (lumpuh layu, tuna daksa / cacat tubuh), Disabilitas Intelektual (tuna grahita / cacat pikiran), Disabilitas Mental (autis), Disabilitas Motorik (tuna netra / buta, tuna rungu / tuli, tuna wicara / bisu).

Disabilitas adalah istilah untuk menggantikan istilah penyandang cacat, yang tertuang dalam undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat atau difabel, pemerintah pertama kali megatur tentang penyandang cacat di Indonesia, dan seiring perkembangan zaman terus diperbaiki untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan para penyandang cacat sampai dengan saat ini.

Selanjutnya diperbaharui kembali melalui Undang-undang nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas atau disingkat KND yang merupakan lembaga nonstruktural dan independen atau setingkat dan setara dengan KONI, selanjutnya dalam undang-undang disebutkan juga bahwa penyandang disabilitas disebut juga dengan OPD.

Berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang keolahragaan nasional pasal 30 tentang pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat/disabilitas dijelaskan bahwa ruang lingkup olahraga insan disabilitas adalah olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga pendidikan (pendidikan jasmani) dengan jenis olahraga yang dilakukan sesuai dengan kecacatan atau kelainan yang dimiliki, olahraga

disabilitas merupakan sarana yang efektif untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang betapa hebat upaya perjuangan tak kenal lelah yang dilakukan oleh paralimpian dalam proses latihan dan pertandingan/perlombaan olahraga disabilitas.

Paralympic Games atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Paralimpiade adalah kejuaraan multi event olahraga terbesar di dunia yang diikuti oleh elit paralimpian masing-masing negara di dunia. Pada awal mulanya, tahapan menuju *paralympic games* dimulai dari kegiatan olahraga rekreasi dan olahraga rehabilitasi untuk insan disabilitas daksa yang kemudian seiring perkembangan menjadi olahraga yang bersifat kompetitif atau olahraga prestasi. Paralimpian istilah yang merujuk pada istilah yang digunakan bagi olahragawan/ti penyandang cacat atau disabilitas, sedangkan bagi olahragawan/ti disebut dengan atlet.

Pekan Olahraga Paralimpiade Daerah atau disingkat PEPARDA adalah ajang multi event untuk atlet difabel. Peparda Jawa Barat dalam sejarah penyelenggaraan pada tahun 2022 merupakan Peparda ke VI. Event 4 tahunan yang biasanya diselenggarakan berbarengan dengan pekan Olahraga Daerah ,sejak tahun 2018 mulai mandiri dalam penyelenggaraannya. Pada Peparda I tahun 2002 di Indramayu, Peparda II tahun 2006 di Kerawang, Peparda IV tahun 2010 di Kabupaten Bandung 2014 di Kabupaten Bekasi, sedangkan Peparda V tahun 2018 di kabupaten Bogor dan Peparda VI di Kabupaten Bekasi.

Dalam Peparda VI 23 – 30 November 2022 di Kabupaten Bekasi diikuti oleh 24 kabupaten dan kota se-Jawa Barat dan terdiri dari 12 cabang olahraga dengan 938 medali emas yang diperebutkan antara lain, panahan, atletik, angkat berat, bulu tangkis, catur, bola voli duduk, judo, goalball, menembak, tenis meja, renang dan tenis lapang kursi roda. Cabang renang merupakan cabang olahraga yang banyak memperebutkan medali pada perhelatan Peparda VI 2022 kali ini dan selaku tuan rumah Peparda ke VI 23-30 November 2022 di kabupaten bekasi meraih juara umum pada ajang 4 tahunan khusus penyandang cacat atau disabilitas provinsi Jawa Barat.

Kota Bekasi memulai persiapan khusus terhitung dari bulan juli 2022. Kota Bekasi mengirimkan 85 atlet 30 pPelatih dan official. Kabupaten Bogor mendominasi perolehan medali dengan pencapaian 84 medali emas. Sementara kontingen NPCI Kota Bekasi Cabang Olahraga renang hanya meraih 2 perak dan 3 tiga perunggu (Tabel perolehan medali terlampir).

Pencapaian yang sangat luar biasa ditengah minimnya persiapan dan banyaknya kendala, program latihan, dan masalah non teknis lainnya yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan olahraga renang pada NPCI Kota Bekasi yang selama keikutsertaannya dalam PEPARDA Jawa Barat belum pernah meraih medali emas.

B. Fokus Penelitian

Maka selanjutnya berdasarkan rumusan masalah diatas fokus penelitian pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah Program pembinaan atlet renang Disabilitas Kota Bekasi di evaluasi menggunakan model CIPP?” dan dapat menjawab permasalahan mengapa tidak meraih Emas pada PEPARDA VI 2022 di Kabupaten Bekasi.

Namun secara khusus peneliti memfokuskan penelitian ini pada :

1. *Context* NPCI Kota Bekasi terhadap prestasi atlet renang Disabilitas di Kota Bekasi dalam hal ini terkait dengan dasar pembinaan prestasi atlet renang Disabilitas.
2. *Input* NPCI Kota Bekasi terhadap prestasi atlet renang Disabilitas di Kota Bekasi dalam hal ini berkaitan dengan kualitas pelatih dan tenaga keolahragaan yang berhubungan dengan proses rekrutmen
3. *Process* NPCI Kota Bekasi terhadap prestasi atlet renang Disabilitas di Kota Bekasi yang meliputi peran NPCI dalam melaksanakan proses pembinaan atlet renang putri yang semakin banyak jumlahnya.
4. *Product* NPCI Kota Bekasi terhadap prestasi atlet renang Disabilitas di Kota Bekasi yang berkaitan dengan hasil dari pembinaan yang dilakukan.

Maka fokus pada penelitian ini hanya pada pembinaan atlet cabang olahraga renang NPCI Kota Bekasi, antara lain sebagai berikut:

1. Belum diketahui dengan jelas bagaimana NPCI Kota Bekasi dalam melakukan perekrutan atlet dan pelatih untuk PEPARDA 2022
2. Belum diketahui dengan jelas apakah atlet renang NPCI Kota Bekasi sudah melaksanakan program latihan dengan baik
3. Belum diketahui dengan jelas apakah sarana dan prasarana pada NPCI Kota Bekasi sesuai dengan standarisasi.
4. Belum diketahui dengan jelas bagaimana sistem pembinaan pada NPCI Kota Bekasi pada atlet Renang pada persiapan PEPARDA VI 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan asumsi yang telah ditemukan dengan penemuan, penemuan dan rumusan yang telah diurai di atas dan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konteks peran NPCI Kota Bekasi terhadap perkembangan atlet renang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui bagaimana *masukan* program pembinaan NPCI Kota Bekasi terhadap prestasi atlet renang Disabilitas.
3. Untuk mengetahui bagaimana *proses* program pembinaan pada atlet renang Disabilitas.
4. Untuk mengetahui bagaimana program *pembinaan* NPCI pada atlet renang Disabilitas di Kota Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat teori terkait dengan pembinaan Cabang olahraga renang Disabilitas

2. Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam kebijakan perumusan terkait dengan pembinaan atlet difabel pada NPCI Kota

Bekasi dalam upaya pembinaan atlet renang khususnya penyandang Disabilitas.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan mengenai proses evaluasi dan manfaat dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi pecinta olahraga renang

Menjadikan sebagai bahan masukan dalam mengatasi jika terjadi masalah yang sama pada proses pelaksanaan program pembinaan.

